



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLTEKKES KEMENKES RIAU
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT








| | |
|-------------------|--|
| Nomor SOP | : PR-2-00-07-008-V2 |
| Tanggal Pembuatan | : 11 Januari 2017 |
| Tanggal Revisi | : 06 Januari 2020 |
| Tanggal Efektif | : 20 Januari 2020 |
| Disahkan Oleh | : Direktur Poltekkes Kemenkes Riau  Husnan, S.Kp, MKM NIP 196505101985031008 |
| Nama SOP | : EVALUASI PENELITIAN |

| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; | <ol style="list-style-type: none">1. Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat2. Tim Pakar Penelitian |

| | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 13. Keputusan Bersama Mendiknas dan Menkes Nomor 14/VIII/KB/2011 dan 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan; 15. Surat Keputusan Mendikbud No.355/E/O/2012 tentang Alihbina penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Riau dari Kemenkes Riau kepada Kemendikbud; 16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. | |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Monitoring Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal Penelitian 2. Pedoman Penelitian 3. Instrumen Evaluasi Penelitian 4. SK Penelitian |

| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Proposal pada Bulan Februari sampai dengan April (T-1) 2. Seleksi administrasi pada bulan Mei (T-1) 3. Seleksi Substansi pada bulan Mei (T-1) 4. Pengumuman proposal yang lulus seleksi pada bulan Juni (T-1) 5. Protokol Penelitian dan <i>Ethical Clearance</i> pada bulan Agustus (T-1) 6. Penetapan SK Penelitian pada bulan Agustus (T-1) 7. Kontrak Penelitian pada bulan Januari s.d Februari 2020 8. Pelaksanaan Penelitian pada bulan Maret s.d November 2020 9. Laporan Kemajuan pada bulan Agustus 2020 10. Monitoring dan Evaluasi pada bulan Agustus s.d November 2020 | <p>Disimpan sebagai arsip masing-masing ketua peneliti dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</p> |

| NO | AKTIFITAS | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Ket |
|----|--|-----------|--------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------|---|-----|
| | | Peneliti | Pengelola P3M/Tim Pakar/ | Kapus P3M | Direktur | Kelengkapan | Waktu Menit | Out Put | |
| 1 | Pembuatan jadwal dan penyiapan instrument evaluasi penelitian | | | | | Proposal penelitian | 1 s.d 3 hari | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Jadwal evaluasi penelitian ✚ Instrumen evaluasi penelitian | |
| 2 | Informasi jadwal evaluasi penelitian | | | | | Jadwal penelitian | 1 hari | | |
| 3 | Plotting tim pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk evaluasi penelitian | | | | | Jadwal penelitian | 1 hari | Jadwal penelitian untuk pengelola penelitian yang | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--------|---|--|
| | | | | | | | | ikut dalam evaluasi | |
| 4 | Menghubungi tim pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diplotting | |  | | | Jadwal penelitian untuk pengelola penelitian yang ikut dalam evaluasi | 1 hari | Jadwal tim pengelola yang akan turun kelapangan | |
| 5 | Mengadakan apresiasi dengan tim pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | |  | | | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pedoman penelitian ✚ Proposal akhir penelitian | 1 hari | | |
| 6 | Pelaksanaan evaluasi oleh tim pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |  |  | | | <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pedoman penelitian ✚ Proposal akhir penelitian ✚ Instrument evaluasi | 1 hari | Nilai evaluasi penelitian | |
| 7 | Penyerahan hasil penilaian evaluasi penelitian kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | | |  | | Instrument evaluasi penelitian | 1 hari | Nilai evaluasi penelitian | |
| 8 | Pengarsipan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | |  | | | Nilai evaluasi penelitian | 1 hari | Arsip | |
| 9 | Pembuatan laporan evaluasi penelitian | | |  | | | | | |